

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah. Salah satu sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia adalah hutan yang cukup luas. Sumberdaya hutan merupakan salah satu unsur penting bagi lingkungan hidup dan ekosistem yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan makhluk hidup. Bukan hanya hewan dan tumbuhan yang menjadikan hutan sebagai ekosistem yang penting, hutan pun dapat dimanfaatkan manusia sebagai pelindung ekosistem, plasma nutfah, dan memberikan manfaat secara ekonomi bagi manusia. Provinsi Jambi memiliki hutan seluas 2.098.535 Ha yang terdiri dari hutan konservasi seluas 685.471 Ha, hutan lindung 179.588 Ha dan hutan produksi 122.077 Ha (BPS, 2018).

Masa sekarang banyak lahan yang mengalami deforestasi karena alih fungsi lahan hutan yang dijadikan lahan pertanian dan perkebunan oleh manusia untuk kepentingan sepihak. Sebagai negara yang paling banyak kehilangan hutan hujan primer akibat deforestasi, yaitu sebanyak 324 ribu hektar Indonesia menempati posisi ketiga (Setiyawan, 2020). Tercatat pada catatan KKI Warsi, menurut data Forest Watch Indonesia, tahun 2000 sampai tahun 2017, tercatat Indonesia telah kehilangan hutan alam lebih dari 23 juta hektar, maka dari itu untuk membantu menyelesaikan masalah deforestasi, dibuatlah peraturan nomor P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial di harapkan dapat membantu pengelolaan hutan di tingkat tapak. Skema perhutanan sosial yang diusung berupa Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan (KK).

Salah satu skema perhutanan sosial adalah hutan kemasyarakatan (HKm) yang berkegiatan dan berkelompok kerja dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan memanfaatkan sumberdaya hutan secara optimal, adil, serta berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian tanpa merusaknya (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.88/Menhut-II/2014). Permasalahan hutan yang ada akibat meningkatnya luas kawasan yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan perekonomian masyarakat

sekitar hutan merosot dan masih tingginya kemiskinan bagi masyarakat yang hidup disekitar hutan. 48,8 juta jiwa masyarakat yang hidup disekitar hutan dengan 10,2 diantaranya masuk kategori miskin, untuk itu perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan hutan dari dampak deforestasi. Salah satu tujuan dikeluarkannya kebijakan hutan kemasyarakatan (HKm) ini adalah untuk mengendalikan laju deforestasi di Indonesia dengan melibatkan masyarakat itu sendiri terkhususnya masyarakat yang tinggal disekitar hutan yang berpotensi bisa melakukan deforestasi akibat kebutuhan hidup sehari-hari dan menjadikan hutan sebagai sumber dari pendapatan mereka.

Program perhutanan sosial yang diterapkan di hutan kemasyarakatan (HKm) adalah program pola tanam agroforestri. Agroforestri adalah bentuk pengelolaan atau sistem penggunaan lahan yang memiliki aspek ekologi maupun aspek sosial, dilakukan melalui perpaduan antara tanaman hutan atau pepohonan dengan tanaman pertanian atau perkebunan, baik secara bersama-sama atau bergiliran sehingga dari satu unit lahan dapat diperoleh hasil-hasil nabati dan hewani secara optimal dan berkesinambungan. Dampak positif dari program agroforestri ini dapat dilihat dari aspek konservasi dan ekonomi. Aspek konservasi mampu melindungi daerah tangkapan air, mempertahankan kesuburan tanah, berkontribusi pada upaya penyerapan karbon dan mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati. Sedangkan secara aspek ekonomi adalah dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga bagi masyarakat yang pada penerapannya bisa dikelola secara jangka panjang dan jangka pendek. Tanaman pertanian yang dasarnya bisa mendapatkan hasil per musim atau bisa didapatkan keuntungan lebih cepat dibandingkan tanaman kehutanan yang biasanya membutuhkan waktu lebih lama.

Salah satu skema yang akan diteliti adalah skema Hutan Kemasyarakatan yang disingkat dengan HKm. HKm merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang penghasilannya sehari-hari bergantung pada hutan. Hutan kemasyarakatan (HKm) di Indonesia memiliki luas lebih kurang 448.217 Ha, yang diantaranya 162.112,91 Ha merupakan areal usulan wilayah penetapan, 208.327 Ha untuk areal pembangunan, 55.420 Ha merupakan areal kerja dan 62.357 Ha merupakan areal

izin sementara (Media DAS, 2007). Salah satu hutan kemasyarakatan (HKm) yang ada di provinsi Jambi adalah HKm di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci yang telah diupayakan sejak tahun 2016.

Mengatasi gangguan yang mengancam dibutuhkan pengelolaan HKm ditingkat tapak, pihak terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan HKm ditingkat tapak yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan memastikan fungsi dan layanan dari hutan di daerah tersebut terjaga dan pengelolaan hutan lestari diimplementasikan. Kementerian Kehutanan mendefinisikan KPH sebagai wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Hkm dalam perhutanan sosial di KPHP Kerinci Unit I yang telah diberikan izin Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.2825/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/5/2018 memberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada kelompok tani hutan Ranah Sako seluas ± 135 Ha, SK.2844/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2018 memberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada kelompok tani hutan Bukit Sebetung seluas ± 341 Ha, SK.2851/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2018 memberikan usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada kelompok tani hutan Bukit Tengah seluas ± 218 Ha dan SK.2853/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2018 memberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada kelompok tani hutan Bukit Lumut seluas ± 68 Ha pada kawasan hutan produksi Desa Tamiai. Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Tamiai yang dikelola berbasis agroforestri dengan pemberdayaan dari KPHP Unit I Kerinci (RPHJP KPHP Kerinci Unit I, 2016).

Hutan Kemasyarakatan di Desa Tamiai dikelola dengan sistem tanam berbasis agroforestri yang memadukan antara tanaman kehutanan dan tanaman pertanian yang pengelolaannya penting mengingat hutan kemasyarakatan merupakan salah satu hal yang penting bagi masyarakat Desa Tamiai terkhususnya masyarakat sekitar hutan secara legal mampu mengelola lahan dan membuat pendapatan masyarakat sekitar hutan stabil dan tidak melakukan kegiatan deforestasi secara illegal. Selain masyarakat yang melakukan program perhutanan sosial dengan pola agroforestri, terdapat juga masyarakat yang menggunakan

lahannya dengan pola non agroforestri atau monokultur. Hal ini dikarenakan masyarakat terlebih dahulu telah melakukan kegiatan pertanian di lahan-lahan mereka terkhususnya diawali dari perkarangan rumah mereka sendiri sampai membuka lahan untuk pertanian. Jenis tumbuhan yang dikelola oleh masyarakat di desa Tamiai dengan pola tanam agroforestri adalah kopi, kayu manis, dan cabe. Sedangkan jenis tumbuhan dengan pola non agroforestri adalah tumbuhan kayu manis.

Berdasarkan uraian diatas, yang mengungkapkan bahwa program agroforestri adalah salah satu cara yang dilakukan masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengelola hutan terkhususnya hutan kemasyarakatan (HKM) sebagai sumber pendapatan mereka tanpa melakukan kegiatan illegal dengan membuka lahan dengan sengaja yang mengakibatkan deforestasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian membandingkan pendapatan masyarakat yang menggunakan pola agroforestri dan menggunakan pola tanam non agroforestri dengan judul **“Analisis Komparasi Pendapatan Masyarakat Pola Agroforestri dan Non Agroforestri pada Hutan Kemasyarakatan di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa besar pendapatan petani pada pola tanam agroforestri dan non agroforestri pada Hutan Kemasyarakatan di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci?
2. Bagaimana perbedaan pendapatan petani pada pola tanam agroforestri dan non agroforestri pada Hutan Kemasyarakatan di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui besar pendapatan petani pada pola tanam agroforestri dan non agroforestri pada Hutan Kemasyarakatan di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.

2. Membandingkan pendapatan petani pada pola tanam agroforestri dan non agroforestri pada Hutan Kemasyarakatan di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai besar pendapatan petani pada Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci dengan menggunakan pola tanam agroforestri dan non agroforestri.
2. Memberikan informasi mengenai perbedaan pendapatan petani pada Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci dengan menggunakan pola tanam agroforestri dan non agroforestri.
3. Bagi para peneliti lain dan pihak yang membutuhkan dapat digunakan sebagai pembanding, bahan informasi, dan referensi.

1.5. Hipotesis

Dari tujuan, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. H_0 : Diduga tidak terdapat perbedaan besar pendapatan petani yang menggunakan pola tanam agroforestri dan non agroforestri pada Hutan Kemasyarakatan di Desa Tamiai selama satu tahun.
2. H_1 : Diduga ada perbedaan besar pendapatan petani yang menggunakan pola tanam agroforestri dan non agroforestri pada Hutan Kemasyarakatan di Desa Tamiai selama satu tahun.